



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas demokratis, damai, jujur, adil, yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, dan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing kementerian/Lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3- Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 170/PR.01.3-BA/7173/KPU-Kota/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020- 2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024;
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020- 2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Kota Tomohon dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON



HARRYANTO Y.S. LASUT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

RENCANA STRATEGIS

2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	22
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024	38
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.....	39
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	40
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	40
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024	42
A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional.....	42
B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	44
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.....	45
D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.....	46
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024	50
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	50
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	58
BAB V PENUTUP	64
Lampiran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Tomohon Per Kecamatan.....	2
Tabel 2 Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	4
Tabel 3 Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon & Penanggung Jawabnya Pasca Putusan MK.....	5
Tabel 4 Hasil Pemilu Legislatif 2004	7
Tabel 5 Hasil Perolehan Suara Kepala Daerah 2005	7
Tabel 6 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 1 2009.....	8
Tabel 7 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 2 2009.....	8
Tabel 8 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 3 2009.....	9
Tabel 9 Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden 2009.....	9
Tabel 10 Hasil Perolehan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2010.....	10
Tabel 11 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 1 2014.....	10
Tabel 12 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 2 2014.....	11
Tabel 13 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 3 2014.....	11
Tabel 14 Hasil Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015	12
Tabel 15 Hasil Perolehan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2015.....	12
Tabel 16 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 1 2019.....	13
Tabel 17 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 2 2019.....	13
Tabel 18 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 3 2019.....	14
Tabel 19 Hasil Perolehan Suara Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon 2020.....	14
Tabel 20 Partai Politik yang Mengisi DPRD Kota 2019	16
Tabel 21 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019	18
Tabel 22 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	30
Tabel 23 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	31
Tabel 24 Perumusan Strategi Berdasarkan Ancaman vs Kekuatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	32
Tabel 25 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	34
Tabel 26 Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024.....	35

Tabel 27 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024 ...	50
Tabel 28 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	51
Tabel 29 Target Kinerja Program Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	55
Tabel 30 Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024	59
Tabel 31 Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024	59
Tabel 32 Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Tomohon.....	3
Gambar 2 Partai Politik Peserta Pemilu 2004	6
Gambar 3 Partai Politik Peserta Pemilu 2019	15
Gambar 4 DPTHP 2 Pemilih Laki-laki dan Perempuan	15
Gambar 5 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019	17
Gambar 6 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	47
Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.....	48
Gambar 8 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	49

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat dan hikmatnya sehingga Komisi Pemilihan Kota Tomohon dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Rencana strategis dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka rencana strategis ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dengan panduan rencana strategis yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Dan dengan rencana strategis ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Tomohon, September 2021

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON



HARRYANTO Y.S.LASUT

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

Kota Tomohon adalah salah satu kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warga Tomohon untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota.

Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, tetapi peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003.

Tomohon sejak dahulu telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Graafland yang ketika pada tanggal 14 Januari 1864 di atas kapal Queen Elisabeth, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850.

Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu ibukota kecamatan di Kabupaten Minahasa.

Dekade awal tahun 2000-an masyarakat di beberapa bagian wilayah kabupaten Minahasa melahirkan inspirasi dan aspirasi kecenderungan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal untuk melakukan pemekaran daerah. Berhembusnya angin reformasi dan diimplementasikannya

kebijakan otonomi daerah, semakin mempercepat proses akomodasi aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah dimaksud. Melalui proses yang panjang secara yuridis dan pertimbangan yang matang dalam rangka akselerasi pembangunan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa merekomendasikan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Utara; yang didukung oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon ditetapkan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, dan pembentukan Kabupaten Minahasa Utara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003.

Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, menghasilkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon. Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Harry Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003.

Pelantikan Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung, Jefferson S. M. Rumajar, SE dan Linneke S. Watoelangkow pada tanggal 4 Agustus 2005 oleh Pejabat Gubernur Sulut Ir. Lucky Korah, M.Si berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131.51-494 Tahun 2005, tanggal 13 Juli 2005 (Wali kota) dan No. 131.51-495 tanggal 13 Juli 2005 (Wakil Wali kota).

Secara geografis dari bagian utara, selatan, timur dan barat Kota Tomohon dikelilingi atau berbatasan dengan Kabupaten Minahasa. Secara umum Kota Tomohon terletak pada jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara Kota Manado sebagai ibukota provinsi dan kota-kota lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa. Batas Bujur Lintang Kota Tomohon secara geografis terletak pada koordinat 01°15'15" Lintang Utara dan 124°49'20" Bujur Timur.

Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km² atau 16,910 Ha dan luas wilayah menurut kecamatan adalah: Tomohon Utara dengan luas 60,06 km²; Tomohon Selatan dengan luas 34,70km²; Tomohon Tengah dengan luas 16,51 km²; Tomohon Timur dengan luas 13,99 km²; dan Tomohon Barat dengan luas 43,84 km².

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Tomohon Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Tomohon Utara	60,06	35
2	Tomohon Selatan	34,70	21
3	Tomohon Barat	43,84	26
4	Tomohon Timur	13,99	8
5	Tomohon Tengah	16,51	10


Sumber Data : Permendagri 12 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara

Kota Tomohon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan setelah mengalami pemekaran pada tahun 2009 maka Kota Tomohon yang sebelumnya terdiri dari 35 Desa/Kelurahan saat ini telah menjadi 44 Kelurahan.

Kota Tomohon memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara, berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
2. Timur, berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa;
3. Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
4. Barat, berbatasan dengan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Secara geografis Kota Tomohon dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Minahasa. Artinya, dari bagian utara, timur, selatan, dan barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa. Secara umum, Kota Tomohon terletak pada jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara Kota Manado sebagai ibukota provinsi dan kota-kota lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa.



Gambar 1 Peta Kota Tomohon

Sumber: Peta Administrasi dalam rancangan Perda RTRW Kota Tomohon yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 Agustus 2019).

A.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Setelah dimekarkan dari Kabupaten Minahasa pada Tahun 2003, Kota Tomohon pertama kali memilih kepala daerah yaitu wali kota dan wakil wali kota pada Tahun 2005. Ajang ini juga merupakan ajang perdana yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam perjalanan panjang demokrasi di Kota Tomohon. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang saat itu diketuai oleh Wenipo Senduk dan anggota yang terdiri dari Maximianus Imbang, Maritje Terok, Seska Pelangiten, Joudy R. R. Sangari berhasil menghelat pilkada di Kota Tomohon dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lazim disebut Pilkada serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah 11 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tahapan pemilihan kepala daerah saat itu dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Utara beserta wali kota dan wakil wali kota di Kota Tomohon.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon semenjak dibentuk pada tahun 2003 sampai pada Tahun 2020 sudah mengalami pergantian kepemimpinan sebagai berikut :

Tabel 2 Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

NO	PERIODE	KOMISIONER	KET
1	2003 - 2008	1. Wenipo Senduk 2. Maximianus Imbang Decroly Poluan (PAW) 3. Marietje Terok 4. Seska Pelangiten 5. Joudy R. R. Sangari	Pada Tahun 2005 terjadi pergantian antar waktu antara Maximianus Imbang dengan Decroly Poluan
2.	2008 – 2013	1. Joudy R. R. Sangari 2. Marietje Terok 3. Jacobus Andreas Wowor 4. Beldie A. Tombeg 5. K. Hannie B. Watung	
3.	2013 – 2018	1. Beldie A. Tombeg 2. Robby Golioth 3. Ferlan Pangalila 4. Harryanto Y.S Lasut 5. Stenly Kowaas	
4.	2018 - 2023	1. Harryanto Lasut 2. Robby Golioth 3. Stenly Kowaas 4. Jacobus Andreas Wowor 5. Albertien G.V. Pijoh	

Untuk Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun Pembagian tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon periode 2018-2023, mengalami perubahan karena Putusan MK Nomor 31/PUU/XVI/2018 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang di tindaklanjuti oleh KPU RI.

Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Penanggung Jawabnya Pasca Putusan MK, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 179/HK.03.1-Kpt/7173/Kota/X/2018 Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Tabel 3 Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon & Penanggung Jawabnya Pasca Putusan MK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	HARRYANTO Y.S. LASUT	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	ROBBY GOLIOETH	Wakil Ketua	
2	ROBBY GOLIOETH	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	JACOBUS A. WOWOR	Wakil Ketua	
3	STENLY J. KOWAAS	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	ALBERTIEN G.V. PIJOH	Wakil Ketua	
4	ALBERTIEN G.V. PIJOH	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	HARRYANTO Y.S. LASUT	Wakil Ketua	
5	JACOBUS A. WOWOR	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	STENLY J. KOWAAS	Wakil Ketua	

A.2 Perkembangan Demokrasi di Kota Tomohon

Sejarah demokrasi di Kota Tomohon dimulai sejak ditetapkannya melalui UU Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon melalui Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sutardjo Suryoguritno tanggal 27 Januari 2003. Wali kota pada waktu itu yaitu Drs. Boy Simon Tangkawang MSc yang dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno pada tanggal 4 Agustus 2003 dalam pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dengan status Pejabat Wali kota Tomohon dan bertugas hingga tanggal 8 Maret 2005

Dalam perkembangan sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, Pemilu 2004 merupakan ajang perdana yang akan dilaksanakan sejak terbentuknya satuan kerja Komisi Pemilihan Kota Tomohon sekaligus Pemilu pertama sejak Kota Tomohon terbentuk. Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu Tahun 2004 di Kota Tomohon diikuti oleh 24 partai politik



Gambar 2 Partai Politik Peserta Pemilu 2004

Adapun calon legislatif yang terpilih di Kota Tomohon sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Pemilu Legislatif 2004

NAMA CALON LEGISLATIF TERPILIH	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
Jan Posumah	Demokrat	I	153
Ferdinand Datu	PKB	I	648
Vonny J. Paat	PDIP	I	1230
Jeferson Rumayar	PDIP	I	1261
Hanny M. Maruntu	PDIP	I	218
Miky J.L. Wenur	Golkar	I	904
Jopie J. Kalesaran	Golkar	I	494
Jimmy F. Eman	Golkar	I	1925
Linneke S. Watulangkow	PPD	I	1395
Didi A. Ekel	Demokrat	II	158
Samuel P.B. RoeRoe	PDIP	II	476
Greace S. Undap	PDS	II	366
Piet H.K. Pungus	Golkar	II	969
Maritje Supit	Golkar	II	2829
Andy R. Sengkey	Golkar	II	977
Handry Kuhon	Demokrat	III	264
J.W.T. Lengkey	PDIP	III	547
Jhony A. Sumolang	PDS	III	847
Renata Ticonuwu	Golkar	III	522
Semuel Gosal	Golkar	III	564

Tahun 2005

Semenjak dimekarkan dari Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2005. Pemilihan kepala daerah di Kota Tomohon diikuti oleh 5 pasang

Tabel 5 Hasil Perolehan Suara Kepala Daerah 2005

NO	SUARA SAH PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	KECAMATAN TOMOHON UTARA	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	KECAMATAN TOMOHON BARAT	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	TOTAL SUARA
1	Prof. Dr. Ir. Johannes W.P. Mandagi, M.Sc dan Wenny Lumentut, SE	1.564	1.045	1.737	731	2004	7.081
2	Drs. Boy S. Tangkawangrouw dan Marthen M. Manopo,SH	5.841	2.830	1.275	2.466	2.587	14.999
3	Ir. Freddy Lasut, M.M dan Kol. Purn. Frans Mongdong, S.Pd	4.432	1.148	529	1.487	2.382	7.978
4	Pdt. Tony Daud Kaunang, S.Th dan Dr. Maximianus M. Imbang	2.213	1.641	1.394	1.425	1.496	8.169
5	Jefferson S.M. Rumajar, SE dan Linneke Syennie Watoelangkow	2.922	4.433	1.333	2.500	4.285	15.473

TAHUN 2009

Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan Pemilihan Legislatif beserta Presiden dan Wakil Presiden. Adapun hasil pemilu legislatif di Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 1 2009

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	CHERLY MANTIRI, SH	1.058	VIII
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	JIMMY FEIDIE EMAN, SE.Ak	1.725	I
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	Drs. JEFFRI FRANSJE MOTOH	1.654	II
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN, ST	1.320	IV
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	LADYS FRANSISCA TURANG	1.200	VII
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Dra. VONNY J. PAAT	1.245	V
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	Drs. JOHANIS WILAR	1.050	IX
8	PARTAI DEMOKRAT	1	MARTHEN MANUEL MANOPO, SH	1.501	III
9	PARTAI DEMOKRAT	2	YOUDDY YAN JOPPY MONINGKA	1.219	VI

Tabel 7 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 2 2009

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	FERDINAND MONO TURANG, S.Sos	1.118	II
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H	1.111	III
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	RINEKE AGUSTIEN KILIS	828	IV
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Drs. PAULUS SEMBEL	411	VII
5	PARTAI DEMOKRAT	3	Dra. CAROLINA TELLY SONDAKH	1.426	I

Tabel 8 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 3 2009

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	MELKYESEDEK VICTOR RAMBING TANGKAWAROUW	1.118	II
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	Ir. DARIUS A.J. SENDUK	1.111	III
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	ANDY RAYMOND SENGKEY, SE	828	IV
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	FRETS HERDI KELES, ST	411	VII
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	CHEN HERMAN MONGDONG	973	V
6	PARTAI DEMOKRAT	2	NORMA NANGKA, SIP	1.426	I

Tabel 9 Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden 2009

NO	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
		TOMOHO SELATAN	TOMOHO TENGAH	TOMOHO UTARA	TMOHO BARAT	TOMOHO TIMUR	
1	HJ. Megawati Soekarnoputri, H. Prabowo Subianto	3.890	3.174	5.042	2.437	2.312	16.855
2	Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Prof. Dr. Boediono	6.818	5.868	7.352	5.299	2.904	28.241
3	H.M. Jusuf Kalla, H. Wiranto	2.107	2.191	2.385	940	992	8.615
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		12.815	11.233	14.779	8.676	6.208	53.711
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		396	283	457	267	194	1.597
JUMLAH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		13.211	11.516	15.236	8.943	6.402	55.308

Tahun 2010

Pemilihan Wali Kota Tomohon Tahun 2010 diikuti oleh 4 pasangan calon dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Perolehan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2010

NO	SUARA SAH PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	KECAMATAN TOMOHON UTARA	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	KECAMATAN TOMOHON BARAT	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	TOTAL SUARA
1	LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si DAN Ir. JIMMY STEFANUS MEWENGGANG	4.755	3.540	2.166	3.904	4.999	19.364
2	CAROLL J.A. SENDUK, SH DAN Drs. AGUST EL. PAAT	4.686	1.719	874	938	2.821	11.038
3	JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE DAN JIMMY F. EMAN, SE.Ak	4.106	5.204	2.926	3.233	5.239	20.708
4	Drs. JEFFRY F. MOTOH DAN Drs. JOHNY P. MAMBU, SH. M.Si	633	931	687	1.282	785	4.318
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		14.180	11.394	6.653	9.357	13.844	55.428
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	202	174	85	109	212	782
C	JUMLAH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON + SUARA TIDAK SAH)	14.382	11.568	6.738	9.466	14.056	56.210

TAHUN 2014

Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan Pemilihan Legislatif beserta Presiden dan Wakil Presiden. Adapun hasil pemilu legislatif di Kota Tomohon sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 1 2014

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PDI PERJUANGAN	5	HARUN LULLULANGI	829	2
2	PDI PERJUANGAN	7	HUDSON DAVID NATANEL BOGIA	1.204	1

3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	LADYS FRANSISCA TURANG, SE	1.258	3
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN, ST	2.234	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	MARIA HERNIE PIJOH	1.379	2
6	PARTAI GERINDRA	1	MICHAEL PIETER LALA	1.157	2
7	PARTAI GERINDRA	3	SANTI MARIA RUNTU	1.445	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	YOUDDY YAN YOPPY MONINGKA, SIP	1.274	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	CHERLY MANTIRI, SH	1.421	1

Tabel 12 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 2 2014

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai NASDEM	4	ERENS DAVID KEREH, AMKL	1.147	1
2	PDI PERJUANGAN	1	CHEN HERMAN MONGDONG	1.678	2
3	PDI PERJUANGAN	4	CAROLL JORAM AZARIAS SENDUL, SH	2.349	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	PIET HEIN KLIWON PUNGUS, S.Pd	1.498	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	FRETS HERDI KELES, ST	1.167	2
6	PARTAI DEMOKRAT	2	Ir. JIMMY STEFANUS MEWENGGANG, MBA	1.982	1

Tabel 13 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 3 2014

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PDI PERJUANGAN	4	SYENNI SANDRINA VERONIQUE SUPIT	742	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR	1.319	2
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	DJEMMY JERRY SUNDAH, SE	1.818	1
4	PARTAI GERINDRA	1	FERDINAND MONO TURANG, S.Sos	1.309	1

5	PARTAI DEMOKRAT	2	KATHERINA LEYDI POLII, S.Pi	1.211	1
---	--------------------	---	-----------------------------	-------	---

TAHUN 2015

Tahun 2015 dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serentak dengan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon. Adapun hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon sebagai berikut :

Tabel 14 Hasil Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	TOTAL SUARA
1	Olly Dondokambey, SE dan Drs. Steven O.E. Kandouw	4.909	7.991	5.958	3.668	10.597	33.123
2	Maya Rumantir dan Glennly Kairupan	3.673	3.656	3.387	1.596	3.766	16.078
3	Dr. Benny Jozua Mamoto, SH.,M.Si dan David Bobihoe Aklib	1.750	3.641	2.887	1.854	3.737	13.869

Tabel 15 Hasil Perolehan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2015

NO	SUARA SAH PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	KECAMATAN TOMOHOH UTARA	KECAMATAN TOMOHOH TENGAH	KECAMATAN TOMOHOH TIMUR	KECAMATAN TOMOHOH BARAT	KECAMATAN TOMOHOH SELATAN	TOTAL SUARA
1	Drs. Johny Runtuwene dan Vonny Jane Paat	9.462	3.567	1.940	3.042	4.542	22.553
2	Jimmy Feidie Eman dan Syerly Adelyn Sompotan	6.654	5.391	3.836	4.502	6.744	27.127
3	Linneke Syennie Watoelangkow dan Ferdinand Mono Turang	2.008	3.255	1.375	2.811	4.074	13.523

TAHUN 2019

Tahun 2019 dilaksanakan Pemilu serentak yaitu pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun hasil perolehan suara untuk Pemilu legislatif sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 1 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI GERINDRA	1	SANTI MARIA RUNTU	1.582	1
2	PDI PERJUANGAN	1	HUDSON DAVID NATANEL BOGIA	1.266	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	CHRISTO BLESS EMAN	5.542	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	LADYS FRANSISCA TURANG, SE	1.788	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN, ST	1.682	3
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	DONALD PONDAAG	1.624	4
7	PARTAI NASDEM	1	CHERLY MANTIRI, SH	1.643	1
8	PARTAI HANURA	1	STANLY RIDELSON WUWUNG, ST	1.370	1
9	PARTAI DEMOKRAT	3	SIANE JENNY SAMATARA, SE	804	1

Tabel 17 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 2 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PDI PERJUANGAN	2	Drs. JONHY RUNTUWENE	3.045	1
2	PDI PERJUANGAN	1	CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, SH	1.835	2
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	TOAR MARTEN POLAKITAN, SE	1.644	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	JENNY SOMPOTAN	1.588	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	JIMMY STEFANUS MEWENGKANG	1.357	3
6	PARTAI NASDEM	1	ERENS DAVID KEREH, AMKL	838	1

Tabel 18 Hasil Perolehan Suara Legislatif Dapil 3 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI GERINDRA	1	FERDINAND MONO TURANG, S.Sos	1.004	1
2	PDI PERJUANGAN	1	NOLDIE VERRY LENGKONG	1.134	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR	2.735	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	PRISCILLA GERTRUIDA MARINI TUMURANG	2.364	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	DJEMMY JERRY SUNDAH, SE	2.257	3

TAHUN 2020

Tahun 2020 dilaksanakan pilkada serentak yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun hasil perolehan suara untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

Tabel 19 Hasil Perolehan Suara Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon 2020

NO	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		TOMOHO SELATAN	TOMOHO TENGAH	TOMOHO UTARA	TOMOHO BARAT	TOMOHO TIMUR	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1.	JILLY GABRIELLA EMAN, SE.,MM VIRGIE BAKER, SS.,MSi	6,270	4,621	6,107	3,196	3,301	23,495
2.	CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, SH WENNY LUMENTUT, SE	10,493	8,088	12,939	7,979	4,112	43,611
3.	ROBERT P.A. PELEALU, SH.,MH FRANCISCUS HERMANUS ANGELO SOEKIRNO, SH.,MH	125	116	154	73	82	550
JUMLAH		16,888	12,825	19,200	11,248	7,495	67,656


A.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 3 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatat total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua di Kota Tomohon sebesar 70.969 pemilih yang tersebar di 5 Kecamatan dimana Kecamatan Tomohon Selatan berjumlah 17.414 Pemilih, Tomohon Tengah 13.993 Pemilih, Tomohon Utara 20.236 pemilih, Tomohon Barat 11.674 pemilih dan Tomohon Timur 7.652 Pemilih.




Gambar 4 DPTHP 2 Pemilih Laki-laki dan Perempuan

Hasil Pemilu Legislatif 2019 di tetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPRD-Kota Tomohon, dimana terdapat Enam (6) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) Gerindra; 2.) PDIP; 3.) Golkar; 4.) Nasdem; 5.) HANURA; dan 6.) Partai Demokrat.

Tabel 20 Partai Politik yang Mengisi DPRD Kota 2019

NO	NAMA PARTAI	TOMOHON 1		TOMOHON 2		TOMOHON 3	
		JUMLAH PEROLEHAN SUARAH SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD-Kota	JUMLAH PEROLEHAN SUARAH SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD-Kota	JUMLAH PEROLEHAN SUARAH SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD-Kota
1	2	3	5	3	5	3	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27	-	12	-	13	-
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2,659	1	307	-	1,792	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5,319	1	6,908	2	3,640	1
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	13,075	4	7,446	3	9,195	3
5	Partai Nasdem	3,467	1	2,715	1	866	-
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	4	-	3	-	2	-
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	42	-	30	-	61	-
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	-	-	-	-	-
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	836	-	51	-	26	-
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	-	1	-	4	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	475	-	35	-	52	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	-	-	-	-
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1,956	1	-	-	9	-
14	Partai Demokrat	2,318	1	917	-	89	-

19	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	-	2	-	-	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-
Jumlah		30,183	9	18,427	6	15,749	5



Gambar 5 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan yang demokrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;

2. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu .
3. Meningkatnya kualitas advokasi dan sengketa hukum dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Tingkat Ketepatan Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan Penyelesaian dengan tepat waktu.
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kerja
 - b. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam

Tabel 21 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	T A R G E T	REALISASI	CAPAIAN
		2019	2019	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan yang demokrasi	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	80%	88%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	80%	89%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	80%	106%	100%

	dalam Pemilu dan Pemilihan			
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Persentase Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	85%	100%	100%
Meningkatnya kualitas advokasi dan sengketa hukum	Tingkat Ketepatan Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan Penyelesaian dengan tepat waktu	87%	97%	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan	1 Laporan	100%

A.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-undan Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menyelenggarakan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawa pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Potensi dan Permasalahan

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Dalam rangka penyusunan dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon meliputi:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu dan Pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon berkewajiban:

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wali kota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wali kota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wali kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali kota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Wali kota yang telah memenuhi persyaratan;

- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wali kota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wali kota secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi diukur dari ”Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1) Aspek Kelembagaan; 2) Aspek Sumber Daya Manusia; 3) Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6) Apsek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu:

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai bagian dari lembaga Lembaga penyelenggara yang mandiri dan independent (S1)

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memilih Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2)
3. Memiliki kesempatan Pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4)
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5)
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6)
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7)
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8)
9. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sudah berstatus pegawai organik KPU, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain. (S9)

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam menyelenggarakan pemilu serentak, yaitu:

1. Jumlah dan komposisi pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon belum memadai sehingga belum bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W1)
2. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (W2)
3. Kurangnya SDM yang mampu memahami penggunaan teknologi informasi sehingga beban kerja tertumpu hanya pada beberapa orang saja (W3)

B.3 Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut di antaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diatur dalam konstitusi (O1)
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2)
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)

4. Teknologi informasi telah menyentuh semua wilayah di Kota Tomohon sehingga mempercepat penyebaran informasi (O4)
5. Kondisi wilayah Kota Tomohon merupakan kota kecil yang sangat mudah dijangkau sehingga mempermudah dalam pendistribusian logistik (O5)
6. Hubungan baik dengan para stakeholder sehingga mempermudah dalam melakukan koordinasi (O6)

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1)
2. Peran media sosial sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2)
3. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Tomohon (T3)
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi secara optimal (T4)
5. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T5)
6. Keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T6)

Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknis analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variable tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 22 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai bagian dari lembaga Lembaga penyelenggara yang mandiri dan independent (S1) 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memilih Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2) 3. Kesempatan Pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5) 6. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6) 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7) 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8) 9. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sudah berstatus pegawai organik KPU, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain. (S9)
PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi melalui strategi sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diatur dalam konstitusi (O1) 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2) 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>) 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki intervensi


<p>kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Teknologi informasi telah menyentuh semua wilayah di Kota Tomohon sehingga mempercepat penyebaran informasi (O4) 5. Kondisi wilayah Kota Tomohon merupakan kota kecil yang sangat mudah dijangkau sehingga mempermudah dalam pendistribusian logistik (O5) 6. Hubungan baik dengan para stakeholder sehingga mempermudah dalam melakukan koordinasi (O6) 	<p>politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
--	---

Tabel 23 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan komposisi pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon belum memadai sehingga belum bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W1) 2. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (W2) 3. Kurangnya SDM yang mampu memahami penggunaan teknologi informasi sehingga beban kerja tertumpu hanya pada beberapa orang saja (W3)
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diatur dalam konstitusi (O1) 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2) 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi 2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan

<p>sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Teknologi informasi telah menyentuh semua wilayah di Kota Tomohon sehingga mempercepat penyebaran informasi (O4) 5. Kondisi wilayah Kota Tomohon merupakan kota kecil yang sangat mudah dijangkau sehingga mempermudah dalam pendistribusian logistik (O5) 6. Hubungan baik dengan para stakeholder sehingga mempermudah dalam melakukan koordinasi (O6) 	<p>terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>) 5. Melakukan koordinasi dengan segenap stakeholder baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara optimal
---	---

Tabel 24 Perumusan Strategi Berdasarkan Ancaman vs Kekuatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai bagian dari lembaga Lembaga penyelenggara yang mandiri dan independent (S1) 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memilih Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2) 3. Kesempatan Pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5) 6. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6)

	<ol style="list-style-type: none"> 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7) 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8) 9. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sudah berstatus pegawai organik KPU, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain. (S9)
--	--

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1) 2. Peran media sosial sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2) 3. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Tomohon (T3) 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi secara optimal (T4) 5. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T5) 6. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T6) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilih yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan pemilu 9. Meningkatkan pengawasan internal dim lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

	<p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara optimal</p> <p>12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu</p>
--	---

Tabel 25 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON	
PERMASALAHAN/KELEMAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan komposisi pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon belum memadai sehingga belum bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W1) 2. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (W2) 3. Kurangnya SDM yang mampu memahami penggunaan teknologi informasi sehingga beban kerja tertumpu hanya pada beberapa orang saja (W3)
ANCAMAN	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara optimal 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1) 2. Peran media sosial sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2) 3. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Tomohon (T3) 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi secara optimal (T4) 5. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T5) 	

6. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T6)	<p>5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu</p> <p>7. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon</p> <p>8. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p>
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT di atas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 26 Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon</p> <p>e. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>g. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>h. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon</p>
<p>a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kota</p>	<p>2. Menjalankan Kebijakan/ Regulasi dari KPU RI dalam rangka meningkatkan</p>

<p>Tomohon secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <p>b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas</p>	<p>investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software)</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara optimal</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	<p>3. Menjalankan Kebijakan/ Regulasi dari KPU RI dalam rangka meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan</p> <p>c. Menyusun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta mendokumentasikan informasi hukum, advokasi serta penyuluhnya</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat Kota Tomohon</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
3. Meningkatkan investasi aset teknologi
4. Menyiapkan dan menjabarkan regulasi/dasar hukum yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat Kota Tomohon

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, Berintegritas dan Akuntabel”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional, berintegritas dan akuntabel* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum
4. Akuntabel, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dapat mempertanggungjawabkan setiap program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon adalah

“Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang mandiri, profesional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, adalah :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu dan Pemilihan sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu dan Pemilihan; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu dan Pemilihan.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dan Pemilihan; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 23, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen
 - b. kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - a. Menyusun pedoman teknis dan
 - c. pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - a. Menyusun SOP eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya;
 - b. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - e. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- g. Menyelenggarakan pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 - h. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
 - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu dan

Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kota Tomohon, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-

undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon



Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kota Tomohon, adalah:

- A. Bawaslu Kota Tomohon;
- B. DKPP;
- C. Pengadilan Negeri Tondano;
- D. Kejaksaan Negeri Kota Tomohon;
- E. KODIM 1302 Minahasa;
- F. POLRES Tomohon;
- G. POLSEK Tomohon Selatan;
- H. POLSEK Tomohon Tengah;
- I. POLSEK Tomohon Utara;
- J. Pemerintah Kota Tomohon;
- K. Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- L. Perguruan Tinggi;
- M. Sekolah Menengah Atas dan
- N. Pemerhati Pemilu dan Pemilihan di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Gambar 8 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 2020-2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 27 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	88%	88%	88%	88%	88%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan	Persentase melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%

	damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	89%	89%	89%	89%	90%
--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 28 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	5 kecamatan	-	-	5 kecamatan	5 kecamatan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%

	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Kota Tomohon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon	Persentase gangguan keamanan dalam dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat Dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I,II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilita kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya kajian litbang, riset, dan jurnal kepemiluan	Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 kajian

Tabel 29 Target Kinerja Program Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2020	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan terkait tahapan Pemilu dan pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu dan Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan	1 dokumen				
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dan Pemilihan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu dan Pemilihan (RPP)	2,36%	2,91%	3,64%	4,92%	6,2%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan pemilihan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu dan Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu dan Pemilihan	Persentase penyediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	5 Kecamatan				
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan	5 Kecamatan				
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 27.741.928.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.46.314.508.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 30 Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.482.836	2.440.492	2.684.541	8.053.624	12.080.435	27.741.928
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	16.268.903	2.902.957	3.193.253	9.579.758	14.369.637	46.314.508
TOTAL		18.751.739	5.343.449	5.877.794	17.633.382	26.450.072	74.056.436

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17 berikut ini.

Tabel 31 Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.482.836	2.440.492	2.684.541	8.053.624	12.080.435
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan baik di dalam maupun di luar negeri	13.690	56.040	61.644	184.932	277.398
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang efektif dan efisien					

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	5.000	250.000	5.000
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1.924.676	1.805,995	1.986.595	5.959.784	8.939.675
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	534.199	568.485	625.334	1.876.001	2.814.001
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	743	9.972	10.969	32.908	49.361
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	50.000	50.000	50.000
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 32 Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	16.268.903	2.902.957	3.196.253	9.579.758	14.369.637
	Terwujudnya Dukungan Logistik dala Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan					

	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sesuai dengan Ketentuan perundang- undangan	-	2.715	2.987	8.960	13.439
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	2.240	2.464	7.392	11.088
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu dan Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sesuai Jadwal	13.601.796	2.887.082	3.175.790	9.527.371	14.291.056
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dan Pemilihan	1.500	29.000	31.900	95.700	143.550
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	9.528	6.900	7.590	22.770	34.155
	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu dan Pemilihan					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	-	-	5.000	5.000	5.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon beserta seluruh jajaran sekretariat Komisi Pemilihan Kota Tomohon dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas dari setiap program dan kegiatan yang ingin dicapai. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan serta matriks kerangka regulasi. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh pimpinan maupun jajaran sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu dan Pemilihan maupun Pemilihan yang diatur oleh Undang - Undang. Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana strategis unit kerja, rencana strategis kinerja, dan penetapan kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON



HARRYANTO Y.S. LASUT

Lampiran 1

MATRIK LEMBAGA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2020	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas													
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.2 Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.3 Nilai Keterbukaan	100%	100%	100%	100%	100%							

	Informasi Publik												
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif													
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat													
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %								
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%								
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%								
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi													
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Pemilih yang	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%								

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%							
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon												
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							

	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80								
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							13.690	56.040	61.644	184.932	277.398			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan baik di dalam maupun di luar negeri													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan								
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang efektif dan efisien													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali								
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien													

	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%							
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							-	-	5.000	250.000	5.000		
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Strategis 2 Terlaksananya Proses seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1	100%	100%	100%	100%	100%							

	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW												
Sasaran Strategis 3 Tersedianya data dan informasi kepegawaian													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%							
Sasaran Strategis 4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	5 kecamatan	-	-	5 kecamatan	5 kecamatan							
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						1.924.676	1.805.995	1.986.595	5.959.784	8.939.675			
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							
Sasaran Strategis 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													
Sasaran Strategis 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon													
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis								
Sasaran Strategis 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan													
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%								
Sasaran Strategis 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran													
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase Kota Tomohon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%								
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku													

	Indikator Kinerja Sasaran Program 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap											
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							534.199	568.485	625.334	1.876.001	2.814.001		
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%							

berfungsi dengan baik													
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%								
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%								
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol													
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%								
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Persentase HasilRapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%								
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon													
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam	100%	100%	100%	100%	100%								

	dapat ditanggulangi												
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon													
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat Dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						743	9.972	10.969	32.908	49.361			
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon													
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%								
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP													

Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5							
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)												
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%							
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU												
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%							
Sasaran Strategis 5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon												
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%							
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya akuntabilita kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon												
Indikator Kinerja Sasaran Program 6.1	B	B	B	B	B							

	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon												
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							-	-	50.000	50.000	50.000		
Sasaran Strategis 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU													
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM		100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kajian litbang, riset, dan jurnal kepemiluan													
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 kajian							
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							16.268.903	2.902.957	3.196.253	9.579.758	14.369.637		
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya													
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU		100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan													

	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase yang mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							-	2.715	2.987	8.960	13.439		
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 Pesentase rancangan Peraturan terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik	100%	100%	100%	100%	100%							

Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%							
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 3 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau	1 dokumen											

Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%							
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%							
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.3 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%							
Sasaran Strategis 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												

<p>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi</p>	85%	90%	95%	98%	100%							
<p>Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>												
<p>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>	100%	100%	100%	100%	100%							
<p>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan</p>	100%	100%	100%	100%	100%							
<p>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan</p>	100%	100%	100%	100%	100%							

	yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon paling lambat 1 (satu) hari kerja												
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							9.528	6.900	7.590	22.770	34.155		
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan													
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik		100%	100%	100%	100%	100%							
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara		100%	100%	100%	100%	100%							

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						